

Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Analisis Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel

Farahdiba Bagiawan Lisannul Abror

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

farahdiba.bagiawan@gmail.com

Burhanudin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

burhanudin.fsh@uinjkt.ac.id

Muhammad Ishar Helmi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

izharhelmi@uinjkt.ac.id

Abstract. This study analyzes the application of law in the sentencing of perpetrators of sexual harassment and the judicial considerations in deciding such cases, particularly when the criminal sanctions imposed are inconsistent with the prevailing legal provisions. The research aims to understand the implementation of criminal law in punishing offenders and the reasoning of judges in adjudicating sexual harassment cases, with specific reference to the South Jakarta District Court Decision No. 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel. The study adopts both the case approach and the statute approach, employing

a normative legal research method that examines the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the relevant court decision as primary sources of analysis. The findings reveal that in the referenced case, the public prosecutor formulated an alternative indictment under Article 290(1) or Article 281(2) of the Criminal Code. The panel of judges ultimately applied Article 281(2) and sentenced the defendant to ten months of imprisonment. The judgment was based on three primary considerations: the testimony of witnesses, the visum et repertum (medical report), and the defendant's own statement during the trial.

Keyword :

Criminal Justice; Sexual Abuse; The Judge's Consideration.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penerapan hukum dalam penghukuman pelaku pelecehan seksual dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pelecehan seksual yang berujung pada sanksi pidana terhadap pelaku yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam penghukuman pelaku pelecehan seksual dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pelecehan seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan serta metode penelitian normatif dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan pengadilan sebagai objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel., jaksa penuntut umum telah merumuskan dakwaan alternatif dengan menggunakan Pasal 290 ayat (1) KUHP atau Pasal 281 ayat (2) KUHP dan hakim memilih Pasal 281 ayat (2) KUHP dengan menjatuhkan hukuman pidana selama 10 bulan kepada pelaku dengan pertimbangan berdasarkan tiga hal yaitu: keterangan saksi, bukti visum et repertum, dan keterangan terdakwa.

Kata Kunci:

Peradilan Pidana; Pelecehan Seksual; Pertimbangan Hakim.

Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, terdapat perkembangan yang melesat mengarah kepada perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat baik ke arah positif maupun ke arah negatif. Perubahan tata nilai yang mengarah ke negatif menghasilkan fenomena yaitu perbuatan pidana dimana yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap kesusilaan yang berhubungan dengan seksualitas yang dilakukan kepada perempuan dan anak. Kejahatan ini sering dikenal dengan sebutan tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana pencabulan tercatat di dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan di ranah publik atau komunitas pada tahun 2018 terjadi sebanyak 911 kasus dan pada tahun 2020 terjadi sebanyak 181 kasus.¹ Data tersebut menandakan bahwa tindak pidana pencabulan masih marak terjadi di kehidupan masyarakat dan memiliki urgensi tersendiri dalam permasalahan tindak pidana pencabulan ini terlebih dalam hal sistem peradilan atau pemidanaan bagi pelakunya oleh aparat penegak hukum.

Sistem hukum pidana di Indonesia saat ini menganut paradigma retributif dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku diharapkan akan menimbulkan efek jera dan bentuk hukumannya menerapkan prinsip kausalitas atau sebab akibat sebagai bentuk perlindungan bagi korban dan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku. Sebagai contoh, kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 100/Pid/Sus/2015/PN.Mrs. Dalam perkara tersebut, penerapan pasal yang didakwakan dan penjatuhan pidana kepada pelaku dinilai sudah tepat karena sudah sesuai dengan

¹ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di tengah Covid-19*, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2021), h. 2.

Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan cukup mengakomodir perilaku pelaku namun hanya saja penjatuhan pidana denda dinilai kurang tepat karena kebanyakan pelaku lebih memilih pidana kurungan sebagai ganti dari pidana denda tersebut.²

Berbeda dengan kasus sebelumnya, pada kasus yang peneliti teliti yaitu kasus tindak pidana pencabulan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel.³ Dalam kasus tersebut, hakim dalam memutus perkara ini memilih Pasal 281 ayat (2) KUHP dan menjatuhkan pidana selama 10 bulan kepada pelaku. Jika melihat pertimbangan hakim dalam keadaan yang meringankan berdasarkan fakta persidangan yang dinilai kurang signifikan dibandingkan keadaan yang memberatkan maka penjatuhan pidana oleh hakim masih tergolong jauh dari ketentuan dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang seharusnya dijatuhkan pidana selama 2 tahun 8 bulan. Bahkan seharusnya, penjatuhan pidana bagi pelakunya dapat diperberat melihat dari keadaan yang memberatkannya sangat berdampak signifikan kepada korbannya dan mengingat semakin maraknya kasus pencabulan terjadi di Indonesia. Menurut peneliti, permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam terkait dengan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan (Analisis Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel) yang belum sesuai dengan KUHP yang telah berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian normatif yang menjadikan Kitab Undang-Undang

² Dina Yunita Sari, "Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak" (Repository : Universitas Hasanudin, 2016), h. 60.

³ Putusan Pengadilan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel.

Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan sebagai objek kajian.⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu implementasi dari harmonisasi hukum yang berlaku agar dapat diterapkan dengan baik dalam kasus pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mengkaji penerapan pasal di dalam KUHP terkait dengan tindak pidana pencabulan.

Adapun sumber bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel. Selain itu, digunakan sumber bahan hukum sekunder, berupa buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum pidana dan pemidanaan atas tindak pidana pencabulan, karya-karya ilmiah, dan artikel-artikel. Selain sumber bahan hukum sekunder, juga digunakan sumber bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Istilah Hukum.

Penerapan Hukum Terhadap Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel

Berdasarkan kasus posisi di dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, Jaksa Penuntut Umum telah merumuskan surat dakwaan dengan menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama berisi Pasal 290 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*dapat diancam pidana penjara paling lama 7 tahun bagi siapa saja yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang pingsan atau tidak berdaya.*" atau dakwaan alternatif kedua berisi Pasal 281 ayat (2) KUHP yang berbunyi "*dapat diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan*

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, Cet. Pertama, 2020), h. 47.

*bagi siapa saja dengan sengaja di depan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.*⁵

Mengingat bahwa dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP, surat dakwaan merupakan hasil penataan yuridis atas fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan, dengan memadukan fakta perbuatan dengan unsur tindak pidana. Oleh karena itu, apabila melihat pasal-pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, disertai dengan uraian kasus dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dakwaan tersebut dinilai sudah tepat. Hal ini dikarenakan terdapat alat bukti berupa petunjuk yang mendukung fakta perbuatan terdakwa, yakni hasil *Visum et Repertum* Nomor 177/IV/PKT/05/2018 yang menyatakan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan yang timbul akibat tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan Pasal 290 ayat (1) KUHP atau Pasal 281 ayat (2) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai sudah tepat, karena tidak terdapat unsur dalam kedua pasal tersebut yang menyatakan bahwa tindak pidana pencabulan harus dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan fisik, sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang telah diajukan. Surat dakwaan alternatif yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini juga sudah sesuai, mengingat masih terdapat kerancuan dalam fakta hukum mengenai bentuk tindak pidana pencabulan yang terbukti, yakni apakah termasuk pelanggaran terhadap Pasal 290 ayat (1) KUHP atau Pasal 281 ayat (2) KUHP. Dengan menggunakan dakwaan alternatif, hal ini bertujuan untuk memperkecil peluang terdakwa lolos dari jerat hukum.

Berdasarkan Pasal 137 KUHP dan dengan menerapkan prinsip legalitas dalam hukum acara pidana, penuntut umum memang berkewajiban untuk melakukan penuntutan terhadap

⁵ Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 3.

seseorang yang diduga melanggar hukum pidana. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP dan menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.

Namun demikian, tuntutan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) KUHP belum sepenuhnya sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal tersebut, yaitu unsur "di depan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya." Berdasarkan keterangan saksi HD, yang merupakan suami korban, ia memang berada di dalam kamar saat istrinya mengalami tindak pidana pencabulan. Namun, saat kejadian berlangsung, saksi dalam keadaan tertidur, sehingga ia tidak melihat atau mendengar langsung peristiwa pencabulan yang dialami oleh istrinya. Dengan demikian, unsur tersebut dapat dipertanyakan keterpenuhannya dalam kasus ini.

Hal ini juga bertentangan dengan pandangan S.R Sianturi dimana unsur di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya diartikan sebagai kehadiran orang lain tanpa adanya kehendak orang tersebut untuk melihat atau mendengar sendiri pelanggaran kesusilaan itu.⁶

Dari penjelasan tersebut, menurut peneliti Jaksa Penuntut Umum lebih tepat menggunakan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 291 ayat (2) KUHP dikarenakan unsur-unsur pada pasal tersebut terpenuhi secara keseluruhan terutama pada unsur yang diketahui orang itu pingsan atau tidak berdaya yang terbukti dan sesuai dengan fakta persidangan yang diajukan. Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan

⁶ Grant Kolompoy, "Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan, di depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)", *Lex Crimen*, Vol. IV No. 7, (September, 2015), h., 144.

pandangan R. Soesilo yang menyatakan bahwa “tidak berdaya” dalam Pasal 291 ayat (2) KUHP memiliki arti orang yang mengalami tindak pidana pencabulan tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali untuk melakukan perlawanan kepada pelaku.⁷ Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kedua yaitu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.⁸

Penjatuan pidana kepada terdakwa tidak terlalu ringan ataupun terlalu jauh dari ketentuan dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dalam melakukan tuntutan karena tidak ada dasar gugurnya kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan tuntutan terhadap pelaku.

Apabila melihat teori absolut atau teori pembalasan yang dicetuskan oleh Immanuel Kant dimana kejahatan menimbulkan ketidakadilan maka harus dibalas dengan ketidakadilan sehingga pelaku kejahatan harus menerima pembalasan berupa sanksi demi menebus kesalahan yang dilakukannya maka, menurut peneliti tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak bertentangan dengan pandangan Immanuel Kant.

Menurut pandangan Djoko Prakoso, pemidanaan yang baik sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Jaksa Penuntut Umum harus dengan cermat, jelas, dan teliti dalam merumuskan isi dakwaan yang berisi fakta hukum mengenai suatu tindak pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa dikarenakan surat dakwaan menjadi suatu dasar atau

⁷ Braiv Tampi, “Perbuatan Cabul dalam Pasal 290 KUHPidana Sebagai Kejahatan Kesusilaan”, *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 6, (September, 2015), h., 123.

⁸ Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 2.

bahan hakim dalam membuat putusan yang sesuai dengan tujuan hukum.⁹

Selain penerapan hukum berdasarkan KUHP dalam pemidanaan pelaku tindak pidana pencabulan, jika mengacu kepada Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) apabila RUU PKS dikenal dengan pelecehan seksual fisik yang terdapat di dalam Pasal 92 RUUPKS yaitu setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, direndahkan, dan dipermalukan dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana tambahan khusus.¹⁰ Pidana tambahan khusus yang dimaksud sesuai dalam Pasal 1 RUU PKS yaitu berupa konseling, terapi, dan kegiatan intervensi lainnya guna mengubah pola pikir dan cara pandang perilaku pelaku kejahatan seksual.

Apabila dakwaan maupun putusan yang dihasilkan dapat menerapkan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang ke depannya akan disahkan oleh pemerintah, maka hal tersebut akan sejalan dengan teori relatif atau teori tujuan yang dikemukakan oleh Leonard. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana dan memperbaiki perilaku pelaku, bukan semata-mata sebagai pembalasan.

Selain itu, jika pemidanaan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan asas proporsionalitas, maka pemidanaan tersebut seharusnya menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku, bukan untuk merendahkan martabat manusia atau membuat pelaku

⁹ Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana", *Ubelaj*, Vol. 1 No. 1, (April, 2017), h., 22.

¹⁰ Pasal 92 Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

menderita secara tidak proporsional. Hal ini penting agar pemidanaan tidak menimbulkan efek kriminalisasi yang berlebihan terhadap terdakwa dan tetap menjaga fungsi pemidanaan sebagai bentuk kecaman sosial terhadap perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹

Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 833/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel telah menggunakan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan tersebut didasarkan pada beberapa aspek penting dalam persidangan. Pertama, hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam perkara ini menggunakan dakwaan alternatif. Dari dua alternatif yang diajukan, hakim memilih dakwaan kedua, yaitu Pasal 281 ayat (2) KUHP, sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan keterangan dari tiga orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketiga saksi tersebut memberikan keterangan secara langsung di muka persidangan. Selain itu, terdapat pula keterangan ahli yang disampaikan oleh Prof. Dr. dr. Herkuto, Sp.F, S.H., yang memperkuat bukti melalui visum et repertum. Keterangan ini menjadi salah satu dasar penting dalam menilai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Terdakwa dalam perkara ini, yaitu RP, juga memberikan keterangannya di hadapan persidangan. Ia menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi yang telah disampaikan sebelumnya. Selain itu, barang bukti yang diajukan turut mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, hakim

¹¹ Endri, "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan", *Jurnal Selat*, Vol. 7 No. 2, (Mei, 2020), h., 201.

menjatuhkan putusan dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain penjelasan diatas, terdapat keadaan yang memberatkan sebagai bahan pertimbangan hakim seperti perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan serta perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma akut bagi korban. Selain itu, terdapat keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan, terdakwa sudah memiliki tanggungan keluarga, dan terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Terkait dengan amar putusan pertama dimana hakim telah yakin terdakwa bersalah dan diancam melanggar Pasal 281 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi secara keseluruhan masih kurang tepat karena unsur di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya masih kurang sesuai dan terdapat kekeliruan dengan fakta hukum yang diajukan yaitu keterangan saksi suami korban. Hal ini bertentangan pula dengan pandangan Wirjono Prodjodikoro dimana istilah di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya harus berarti adanya orang yang hadir atau melihat secara langsung perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya yaitu tindak pidana pencabulan.¹² Oleh karena itu, menurut peneliti Pasal 290 ayat (1) KUHP yang lebih sesuai untuk digunakan dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya dalam perkara ini karena seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

Terkait dengan amar putusan kedua hakim yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa.¹³ Menurut peneliti, hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sudah tepat karena tidak adanya

¹² Gabriella Pretty Wowiling, “Merusak Kesusilaan Di depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 ayat (2) KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. X No. 2, (Maret, 2021), h., 112.

¹³ Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 17.

alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan kesalahan dan menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pelaku. Selain itu, pelaku merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang diperbuat dan harus mendapatkan sanksi atas kejahatannya tersebut.

Untuk terkait ringan atau beratnya pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa masih terlalu ringan dan dikategorikan terlalu jauh dari ketentuan pidana penjara dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP mengingat tindak pidana pencabulan bukanlah tindak pidana ringan dan mengingat keadaan yang memberatkannya lebih signifikan dampaknya dibandingkan keadaan yang meringankannya.

Apabila melihat hakim hanya menjatuhkan pidana selama 10 bulan kepada terdakwa dimana hal ini masih bertentangan dengan tujuan pemidanaan karena seharusnya pemidanaan sejalan dengan teori pemidanaan itu sendiri seperti teori pembalasan dimana pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang diperbuat terdakwa. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan teori relatif atau teori tujuan dimana pemidanaan seharusnya dapat mencegah dilakukannya tindak pidana dengan cara memperbaiki perilaku pelaku dan mendatangkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemidanaan bagi pelaku dalam perkara ini dapat berpedoman pada Pasal 86 RUU PKS apabila nantinya akan disahkan oleh pemerintah dimana hakim dapat menjatuhkan pidana dengan pemberatan kepada terdakwa dengan memperhatikan kondisi korban yang mengalami kegoncangan jiwa yang hebat. Dan juga pemidanaan bagi pelakunya dapat dikenai pidana tambahan pembinaan khusus sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) RUUPKS. Pemidanaan bagi pelakunya dalam perkara ini pun masih bertentangan dengan teori integratif atau teori gabungan yang bertujuan untuk

melindungi masyarakat dan mewujudkan ketertiban pada masyarakat yang telah diganggu akibat adanya tindak pidana pencabulan. Selain itu, pemidanaan pada perkara ini masih bertentangan pula dengan teori keadilan yang dicetuskan Aristoteles. Dalam perkara ini, seharusnya keadilan dalam pengaturan pemidanaan memperhatikan ide keseimbangan antara kepentingan pelaku dengan korban. Dimana hakim masih hanya memperhatikan sisi kepentingan pelaku dari keadaan yang meringankannya saja tanpa melihat keadaan yang memberatkan dalam fakta persidangan yang diajukan.

Oleh karena itu, pemidanaan bagi pelaku dalam perkara Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel masih belum proporsional mengingat pandangan Soedikno Mertokusumo dimana dalam menegakkan hukum harus ada kompromi dan keseimbangan antara unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sehingga putusan hakim yang dijatuhkan memperhatikan dan berorientasi kepada masyarakat terutama korban tidak hanya terbatas landasan legalitas formal saja.¹⁴

Kesimpulan

Dalam perkara tindak pidana pencabulan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, Jaksa Penuntut Umum merumuskan dakwaan alternatif dengan menggunakan Pasal 290 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan pertama dan Pasal 281 ayat (2) KUHP sebagai dakwaan kedua, kemudian menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 281 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Meskipun pasal yang digunakan dalam tuntutan belum sepenuhnya sesuai dengan fakta persidangan, tuntutan pidana tersebut dinilai sudah proporsional. Sementara itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dengan mempertimbangkan keterangan saksi, ahli, dan bukti yang ada, serta berpedoman

¹⁴ Eman Suparman, *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta : Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2011, Cet. Pertama), h., 8.

pada Pasal 281 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, putusan tersebut masih tergolong ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan serta tujuan hukum yang seharusnya memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan.

Pustaka Acuan

- Dakwaan, Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat. t.thn.
- Endri. 2020. "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan ." *Jurnal Selat* 7 (2): 201.
- Kolompoy, Grant. 2015. "Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan, di depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." *Lex Crimen* IV (7): 144.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Perempuan, Komnas. 2021. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Putra, Yagie Sagita. 2017. "Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana." *Ubelaj* 1 (1): 22.
- Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 2. t.thn.
- Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel, h., 17. t.thn.
- Rahmadi, Fuji. 2018. "Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat." *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Hukum Ekonomi Syariah* 71.
- Sari, Dina Yunita. 2016. "Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak." *Repository: Universitas Hasanudin* 60.
- 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel., Putusan Pengadilan Nomor. t.thn.
- 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel., Putusan Nomor. t.thn. 3.
- Seksual., Pasal 92 Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan. t.thn.
- Suparman, Eman. 2011. *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI.

- Tampi, Braiv. 2015. "Perbuatan Cabul dalam Pasal 290 KUHPidana Sebagai Kejahatan Sesusilaan ." *Lex Crimen* 3 (6): 123.
- Wowiling, Gabriella Pretty. 2021. "Merusak Kesusilaan Di depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 ayat (2) KUHP ." *Lex Crimen X* (2): 112.

